

## Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Potensi Konflik Agraria dan Eksistensi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

*Nusantara Capital City Development: From Agrarian Conflict Potential to Legal Protection of Indigenous Peoples*

Naufal Dekananda Anggara Putra <sup>1\*</sup>, Happy Yulia Anggraeni <sup>2</sup>, Ahmad M. Ridwan <sup>3</sup>, Ahmad Jamaludin <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author email: [deanggara15@gmail.com](mailto:deanggara15@gmail.com)

### Paper

Submitted  
01-10-2024  
Accepted  
27-04-2025

### Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat adat, khususnya dalam hal konflik agraria akibat ekspansi lahan pembangunan yang bersinggungan dengan wilayah adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik agraria dan bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat adat dalam menghadapi dampak tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan kajian-kajian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria yang muncul dari pembangunan IKN berpotensi terjadi akibat ketidaksesuaian antara pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dan alokasi lahan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat secara aktif. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dapat dilakukan melalui pengakuan hak ulayat, penguatan regulasi agraria yang lebih responsif terhadap hak adat, serta penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan IKN. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dan keterlibatan mereka dalam setiap tahap pembangunan untuk mencegah konflik agraria, serta untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan.

### Kata Kunci

Ibu Kota Nusantara; Hak Ulayat; Konflik Agraria; Masyarakat Adat; Perlindungan Hukum.

### Abstract

*Developing Indonesia's new capital city, Nusantara (IKN) in East Kalimantan, has the potential to significantly impact indigenous communities, particularly in agrarian conflicts arising from expanding development land that intersects with indigenous territories. This study aims to analyze the potential agrarian conflicts and adequate legal protections for indigenous peoples in addressing these impacts. The method is normative juridical, with data collected through library research on relevant regulations, literature, and studies. The findings show that agrarian conflicts resulting from the IKN development may arise due to the mismatch between the legal recognition of Indigenous land rights and the allocation of development land that does not actively involve Indigenous communities. Legal protection for indigenous peoples can be achieved by recognizing land rights, strengthening agrarian regulations that are more responsive to indigenous rights, and implementing the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle in the planning and management of IKN development. The conclusion of this study emphasizes the importance of recognizing indigenous land rights and involving them in every stage of development to prevent agrarian conflicts and create more equitable development policies.*

### Keywords

*Agrarian Conflict; Customary Land Rights; Indigenous Peoples; Legal Protection; State Capital.*



## 1. Pendahuluan

Proses pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia—Nusantara (Ibu Kota Nusantara atau IKN)—ke wilayah Kalimantan Timur merupakan agenda strategis nasional yang membawa berbagai implikasi, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu isu penting yang mengemuka adalah potensi dampak terhadap masyarakat adat yang telah lama bermukim dan bergantung pada sumber daya alam di kawasan tersebut. Masyarakat adat, seperti suku Dayak Kenyah, secara turun-temurun menggantungkan hidup pada aktivitas berladang, bercocok tanam, memanfaatkan hasil hutan, serta menangkap ikan. Lingkungan tempat mereka tinggal tidak hanya memiliki nilai produktif, tetapi juga nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas komunitas adat. Misalnya, rumah panjang atau *lamin* milik suku Dayak Kenyah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat penyimpanan pangan dan keamanan sosial.[1]

Secara administratif, wilayah pembangunan IKN mencakup empat kecamatan dan dua kabupaten, yakni Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Total luas lahan yang direncanakan untuk pengembangan IKN mencapai sekitar 262.814 hektar.[2] Skala pembangunan yang sangat besar ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pergeseran, pengambilalihan, bahkan hilangnya hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka.

Gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal baru; ide serupa telah muncul sejak era Presiden Soekarno yang sempat merencanakan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai calon ibu kota, dan kembali dibahas di masa Presiden Soeharto dengan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai alternatif.[3] Namun, konteks pemindahan IKN ini berbeda. Selain untuk pemerataan pembangunan, pemerintah juga ingin memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, mengurangi ketimpangan atau ketidakmerataan antara pulau Jawa dengan pulau lainnya, serta meningkatkan ketahanan nasional.

Pemikiran strategis ini diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017, yang menyimpulkan bahwa Jakarta, sebagai ibu kota negara saat ini, sudah tidak lagi mampu menjamin kualitas hidup warganya karena berbagai masalah struktural seperti pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, degradasi lingkungan, dan ketimpangan wilayah [4, 5]. Pemerintah memandang bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang didorong oleh berbagai pertimbangan teknis dan kebijakan nasional.

*Pertama*, terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia, sehingga diperlukan intervensi kebijakan untuk menciptakan pemerataan. *Kedua*, Jakarta berada di zona rawan gempa bumi karena letaknya dalam kawasan *Ring of Fire*, yang meningkatkan risiko terhadap bencana geologis. *Ketiga*, permasalahan kronis seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk yang tinggi, serta munculnya kawasan permukiman kumuh semakin membebani Jakarta dalam menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan. *Keempat*, Jakarta juga menghadapi ancaman banjir yang kompleks, baik akibat limpasan dari wilayah hulu maupun akibat penurunan muka tanah di pesisir utara yang diperparah oleh kenaikan permukaan air laut. *Kelima*, kualitas lingkungan hidup di Jakarta terus menurun drastis, tercermin dari tercemarnya hampir seluruh sungai di Jakarta—dengan 96% sungai tergolong tercemar berat—yang berpotensi menjadi sumber wabah penyakit. *Keenam*, pembangunan Ibu Kota Negara baru juga dimaksudkan untuk menciptakan simbol baru identitas bangsa: kota yang modern, berkelas internasional, serta berwawasan *smart, green, dan beautiful city*. [6]

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah yang dilatarbelakangi oleh semangat untuk pemerataan pembangunan nasional. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Jakarta sebagai pusat pemerintahan, mendorong pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, meskipun tujuan tersebut membawa optimisme bagi pembangunan nasional, pelaksanaannya juga menimbulkan sejumlah persoalan yang membutuhkan kajian lebih mendalam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota, menimbulkan berbagai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Muhammad Nur Sholikin—dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera—mengungkapkan bahwa proses legislasi yang hanya berlangsung sekitar 40 hari sejak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hingga pengesahan, mencerminkan adanya kelemahan dalam prosedur pembentukan undang-undang yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi publik dan transparansi [7]. Selain itu, Jilal Mardhani—penggagas Komite *Judicial Review* UU IKN—menyatakan bahwa jika alasan pemindahan IKN adalah untuk mengatasi sentralisasi kekuasaan, maka solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sistem pemerintahan pusat, bukan sekadar memindahkan ruang kota pemerintahan.[8] Pandangan ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah solusi yang sempurna untuk permasalahan yang ada dalam tata kelola pemerintahan.

Meskipun proyek ini berjalan seiring dengan rencana pembangunan infrastruktur dan pemerintahan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat adat yang tinggal di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat pengakuan terhadap masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Penelitian mengenai pemindahan IKN telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga tata ruang. Indra Perwira, et.al.(2024) dalam artikelnya "*Capital City Relocation in Indonesia: Compromise Failure and Potential Dysfunction*" menyoroti lemahnya proses demokratis dalam pengambilan keputusan pemindahan IKN, termasuk minimnya partisipasi publik dan deliberasi inklusif, yang berpotensi mengancam fungsi simbolik, integratif, dan kultural dari ibu kota negara [9]. Bhakti Eko Nugroho (2022) melalui penelitiannya "*Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*" mengkaji sejauh mana hak atas tanah masyarakat adat dilindungi dalam proses pembangunan IKN, dan menemukan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan, sebagian besar belum sepenuhnya sensitif terhadap kepentingan masyarakat adat [10]. Sementara itu, Rendy Pahrudin Wadipalapa (2023) dalam artikelnya "*Authority or Authoritarian? The Democratic Threats behind Indonesia's New Capital City*" memperingatkan bahwa proses legislasi yang cepat, oposisi publik terhadap Otorita IKN, serta absennya representasi lokal, dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pemindahan ibu kota [11].

Meskipun ketiga penelitian tersebut telah mengkaji isu-isu penting dalam pembangunan IKN, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) dalam hal analisis komprehensif mengenai potensi konflik agraria yang muncul akibat proyek pemindahan IKN dan keterkaitannya dengan perlindungan hak masyarakat adat. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti persoalan partisipasi politik, ancaman terhadap demokrasi, atau perlindungan hak atas tanah secara normatif, namun belum mengintegrasikan dinamika konflik lahan sebagai akibat langsung pembangunan IKN dengan kebutuhan penguatan perlindungan hukum berbasis keadilan sosial. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap potensi konflik agraria akibat pembangunan IKN yang diintegrasikan dengan upaya perlindungan hukum masyarakat adat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas aspek demokrasi, hak adat, atau kebijakan secara terpisah, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis agraria dan hukum untuk merumuskan model perlindungan hak yang komprehensif dan preventif terhadap ketidakadilan struktural.

Fokus utama dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji potensi konflik agraria yang dapat timbul akibat pemindahan IKN, serta bagaimana eksistensi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam mengatasi ketidakadilan yang dihadapi dalam pembangunan IKN. Karena meskipun pembangunan IKN berjalan seiring dengan kelangsungan administrasi pemerintahan pusat, proses ini perlu diawasi secara seksama agar selaras dengan cita-cita pemerataan pembangunan, sebagaimana dicanangkan dalam agenda Reforma Agraria dan sejalan dengan semangat kebangkitan nasional, yakni melibatkan seluruh elemen rakyat Indonesia. Pembangunan IKN harus

memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum di tengah dinamika masyarakat [12].

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara, Nusantara (IKN) dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pemindahan IKN dan perlindungan masyarakat adat.[13] Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis untuk mengeksplorasi kondisi sosial serta variabel-variabel yang berkaitan dengan isu hukum, konflik agraria, dan hak-hak masyarakat adat dalam konteks pemindahan ibu kota.[14]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan terkait pemindahan ibu kota negara serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat [15], khususnya dalam konteks Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Sementara itu, *conceptual approach* diterapkan untuk mengkaji permasalahan hukum melalui perspektif teoritis dan konseptual yang berkembang dalam literatur hukum guna memperoleh argumentasi yang komprehensif terhadap potensi konflik agraria dan ketidakadilan yang mungkin timbul dalam proses pemindahan ibu kota, serta pentingnya perlindungan hak masyarakat adat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Potensi Konflik Agraria dan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membawa konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks, terutama berkaitan dengan penguasaan tanah dan hak masyarakat adat. Sebagaimana diketahui, wilayah yang direncanakan untuk pengembangan IKN mencakup kawasan yang sebagian telah lama dihuni dan dikelola oleh komunitas adat. Ketimpangan dalam pengakuan hak atas tanah ini berpotensi melahirkan konflik agraria yang serius apabila proses peralihan lahan tidak disertai mekanisme perlindungan hak-hak masyarakat adat secara memadai.

Dalam merancang perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, pemerintah Indonesia tidak bertindak tanpa mempertimbangkan indikator keberhasilan dari pengalaman negara-negara lain [16]. Studi komparatif terhadap praktik internasional menunjukkan bahwa sejumlah negara telah berhasil melakukan relokasi ibu kota dari kota lama ke lokasi baru dengan berbagai pendekatan dan tujuan strategis. Contohnya, Malaysia memindahkan pusat administrasinya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Jerman mengalihkan pusat kekuasaan dari Bonn ke Berlin pasca-reunifikasi untuk mencerminkan kesatuan nasional. Di Australia, ibu kota dipindahkan dari Melbourne ke Canberra sebagai hasil kompromi politik antara dua kota besar. Spanyol dan Jepang juga pernah mengalami dinamika serupa, dengan pemindahan dari Valladolid ke Madrid dan dari Kyoto ke Tokyo. Selain itu, dalam beberapa negara, terdapat pemisahan fungsi antara kota bisnis dan pusat pemerintahan, sebagaimana terlihat di Uni Emirat Arab, di mana Dubai dikenal sebagai pusat ekonomi, sementara Abu Dhabi berfungsi sebagai ibu kota negara. Demikian pula di India, Mumbai berperan sebagai pusat bisnis utama, sedangkan New Delhi menjadi pusat pemerintahan nasional.[17]

Namun demikian, karakteristik sosial dan adat lokal di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, menimbulkan tantangan tersendiri. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Indonesia, yang kaya akan keberagaman adat istiadat dan budaya, memiliki sejumlah kelompok masyarakat adat yang kini menghadapi

ancaman terhadap eksistensinya, terutama dalam menghadapi proyek besar seperti pembangunan IKN.

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), wilayah yang akan dijadikan IKN dihuni oleh sekitar 20.000 masyarakat adat yang terdiri dari 19 kelompok adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan dua kelompok adat di Kabupaten Kutai Kartanegara [18]. Suku Dayak adalah suku yang paling banyak mendiami Kalimantan Timur, diikuti oleh Suku Paser yang mendiami bagian barat daerah inti IKN. Selain itu, terdapat suku pendatang seperti Suku Jawa (30,2%), Suku Bugis (20,6%), Suku Banjar (12,4%), dan suku minoritas lainnya seperti Suku Madura, Sunda, Buton, dan Toraja [18]. Keberagaman ini merupakan kekayaan budaya yang perlu dijaga, namun seiring dengan rencana pembangunan IKN, hak-hak masyarakat adat semakin terancam.

Masyarakat adat yang tinggal di wilayah IKN seharusnya mendapatkan perlindungan hak-haknya sesuai dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, agenda besar pemindahan IKN yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran, karena proyek ini membutuhkan lahan yang luas, sebagian besar berada di wilayah adat yang telah dihuni turun-temurun. Menurut Asmin, pemangku adat Pamaluan [19], pemerintah dinilai belum menunjukkan komitmen yang cukup dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara yang mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat selama eksistensinya masih ada dan hidup sesuai dengan perkembangan Masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi segala bentuk hak-hak masyarakat hukum adat dengan menjamin keberlangsungan hak tanah atas adat.[20]

Masyarakat adat merupakan bagian integral dari Indonesia, bahkan sebelum negara ini merdeka. Mereka adalah penjaga kearifan lokal dan pilar kebhinekaan yang tidak dapat dipisahkan dari identitas bangsa. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat mereka yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.

Namun, proyek pembangunan IKN menghadirkan beberapa potensi pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

#### 1) Ekspansi Wilayah Tanah Adat

Proyek IKN membutuhkan lahan dalam jumlah besar yang diperkirakan akan mengancam tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sebagian besar wilayah yang akan digunakan untuk proyek IKN merupakan tanah adat yang telah dihuni secara turun-temurun oleh masyarakat adat Kalimantan Timur. Pemerintah belum mempertimbangkan secara serius potensi sengketa yang bisa timbul akibat alih fungsi lahan adat untuk kepentingan proyek ini [2]. Padahal tanah merupakan elemen dasar dalam kehidupan masyarakat adat, dan pengambilalihan tanah ini dapat mengancam kelangsungan hidup mereka.

#### 2) Marginalisasi Budaya Masyarakat Adat

Selain ancaman terhadap tanah adat, pembangunan IKN juga berpotensi menyebabkan marginalisasi budaya masyarakat adat. Perkembangan wilayah yang pesat dapat mempengaruhi kebiasaan adat yang telah berlangsung lama. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar kebudayaan lokal tetap dapat bertahan meskipun IKN berkembang di wilayah tersebut. Masyarakat adat menginginkan adanya keselarasan antara pembangunan dan keberlanjutan budaya, agar adat mereka tidak punah atau tergerus oleh modernisasi [21].

#### 3) Klaim Pemerintah terhadap Wilayah Lahan Proyek IKN

Sebagian besar wilayah IKN yang diklaim sebagai kawasan hutan ternyata memiliki konsesi tanah yang dikuasai masyarakat adat. Di wilayah ini, 31% tanah dikuasai oleh masyarakat dengan dasar hukum yang lengkap, sementara 66% dikuasai secara fisik tetapi tidak memiliki dokumen hukum yang sah [22]. Kejelasan status kepemilikan tanah menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah mereka.

Permasalahan pelanggaran hak-hak masyarakat adat tersebut, secara langsung berpotensi menimbulkan konflik agraria. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, pengabaian hak-hak masyarakat adat dalam proses pengadaan lahan, dan perubahan fungsi lahan adat menjadi kawasan pembangunan memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa antara masyarakat adat dengan negara, korporasi, maupun pihak swasta. Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat yang bergantung pada tanah, tetapi juga meningkatkan risiko kriminalisasi, pengusuran paksa, dan tumpang tindih klaim atas tanah.

**Tabel 1.** Potensi Konflik Agraria Bagi Masyarakat Adat Dalam Pembangunan IKN

No.	Potensi Konflik Agraria	Permasalahan
1	Sengketa Kepemilikan Tanah	Masyarakat adat menguasai tanah secara fisik namun banyak yang tidak memiliki alas hak formal, berpotensi memicu klaim tumpang tindih dengan negara/proyek IKN.
2	Pengusuran Tanah Adat	Proyek pembangunan IKN membutuhkan lahan luas sehingga rawan mengusir komunitas adat tanpa mekanisme ganti rugi atau relokasi yang adil.
3	Tumpang Tindih Perizinan	Adanya konsesi perusahaan (perkebunan, tambang, kehutanan) di atas tanah adat menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan, dan negara.
4	Kriminalisasi Masyarakat Adat	Potensi kriminalisasi (misal, dianggap menduduki lahan ilegal) terhadap masyarakat adat yang bertahan di tanah tradisionalnya.
5	Perubahan Status Kawasan	Tanah adat yang diklaim sebagai kawasan hutan negara tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat, memicu ketidakpastian hukum dan sengketa.
6	Ketidakadilan dalam Proses Konsultasi dan Persetujuan	Pembangunan IKN berpotensi mengabaikan prinsip <i>Free, Prior, and Informed Consent</i> (FPIC) dari masyarakat adat, sehingga hak mereka atas konsultasi dan persetujuan dilanggar.

*Sumber: Hasil olah data.*

Tabel 1 menggambarkan berbagai potensi konflik agraria yang dapat timbul akibat pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Konflik-konflik tersebut utamanya dipicu oleh ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah, lemahnya perlindungan hak masyarakat adat, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat lokal dan pihak-pihak berkepentingan seperti pemerintah, korporasi, dan pengembang. Jika tidak ditangani secara tepat, konflik ini berpotensi berkembang menjadi sengketa berkepanjangan, menghambat pembangunan IKN, serta menimbulkan dampak sosial yang luas berupa ketidakadilan, ketegangan horizontal, hingga hilangnya identitas sosial dan budaya masyarakat adat.

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks pembangunan IKN sangat kompleks, terutama berkaitan dengan konflik antara kepentingan perusahaan, negara, korporasi, industri perkebunan, proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam, hingga keterlibatan elite nasional dan individu berkepentingan.[23] Masyarakat adat dihadapkan pada aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dominan, sehingga posisi hukum masyarakat adat sering kali berada dalam kerentanan relasi konfliktual. Upaya masyarakat adat untuk mengklaim tanah tradisional mereka tidak didukung oleh instrumen hukum yang memadai.[24] Padahal, pengakuan atas hak-hak tersebut menjadi krusial, terutama dalam pembuktian hak kepemilikan tanah adat saat berhadapan dengan berbagai pihak berkepentingan.

Situasi kerentanan hak masyarakat adat tersebut menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks pembangunan nasional, khususnya dalam proyek-proyek strategis

berskala besar seperti IKN. Dalam kaitan ini, berbagai pihak menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip penghormatan hak masyarakat adat agar tidak memperburuk ketimpangan sosial dan agraria.

Rukka Sombolinggi—Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) —menegaskan bahwa pembangunan nasional yang tidak didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat berisiko menimbulkan konflik sosial serta perampasan wilayah adat serta perampasan wilayah adat. Beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*, yaitu hak masyarakat adat untuk secara bebas, berdasarkan informasi yang memadai, dan sebelum dimulainya suatu kegiatan, memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek pembangunan yang berpotensi berdampak pada mereka. Tanpa adanya mekanisme tersebut, pembangunan justru bisa menciptakan ketidakadilan struktural terhadap kelompok masyarakat yang rentan.[25]

Selain itu, Sulistyowati Irianto—Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia—menyoroti bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tidak cukup direalisasikan melalui representasi simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan substantif yang menjamin hak atas tanah, ruang hidup, serta akses terhadap sumber daya. Ia menekankan pentingnya penerapan pendekatan partisipatif yang berlandaskan prinsip kesetaraan dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan komunitas adat, termasuk dalam proyek pembangunan IKN. Tanpa adanya pendekatan yang inklusif dan substantif tersebut, pembangunan berpotensi menjadi instrumen eksklusi yang menyingkirkan masyarakat adat dari ruang sosial dan politiknya sendiri.[26]

Mengabaikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya berimplikasi pada ketidakadilan hukum, tetapi juga memperburuk ketimpangan agraria yang telah ada. Dalam konteks ini, pengabaian hak masyarakat adat dapat memicu berbagai bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sistemik.

Salah satu dampak utama dari pengabaian tersebut adalah meningkatnya ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria. Praktik perampasan tanah (*land grabbing*) dan penggusuran masyarakat adat dari tanah leluhur mereka, baik oleh negara maupun korporasi, memperlebar jurang ketimpangan kepemilikan tanah dan mempertinggi potensi konflik agraria di berbagai wilayah [27–29]. Selain itu, ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih dan konflik antar kerangka regulasi, sebagaimana terjadi di Indonesia, semakin memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka, sementara pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi cenderung lebih diuntungkan [28, 29].

Dari sisi sosial dan ekonomi, pengabaian hak masyarakat adat mendorong maraknya marginalisasi. Masyarakat adat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan lansia di dalam komunitas tersebut, sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh pengambilalihan lahan dan eksploitasi sumber daya alam, memperparah stratifikasi sosial dan meningkatkan kerentanan ekonomi [30–32]. Kehilangan tanah juga berarti hilangnya sumber penghidupan utama, mengingat tanah tersebut digunakan tidak hanya untuk bertani, tetapi juga untuk mempertahankan praktik budaya dan memenuhi kebutuhan dasar komunitas, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan [29, 33, 34].

Dampak lainnya adalah kerusakan lingkungan yang berujung pada ketidakadilan ekologis. Pembangunan proyek-proyek besar yang mengabaikan hak masyarakat adat kerap mengakibatkan degradasi lingkungan, termasuk perusakan situs-situs sakral dan pencemaran ekosistem lokal. Ini bukan hanya merusak alam, tetapi juga menghancurkan pengetahuan ekologis tradisional yang diwariskan secara turun-temurun [29, 34]. Ketidakadilan ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakamanan pangan di kalangan masyarakat adat, karena mereka kehilangan akses terhadap lahan subur dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pertanian berkelanjutan [35, 36].

Akhirnya, pengabaian hak atas tanah adat berdampak pada aspek budaya dan kesehatan masyarakat adat. Hilangnya tanah leluhur dan praktik tradisional berkontribusi terhadap erosi budaya dan memperburuk kesejahteraan mental serta fisik masyarakat adat [34, 36].

Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan agraria yang disebabkan oleh pengabaian hak masyarakat adat, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah. Langkah pertama adalah reformasi kebijakan dan hukum, yang mencakup penguatan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah dan sumber daya alam. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan yang tidak hanya mengakui hak ulayat, tetapi juga melindungi tanah adat dari penguasaan yang tidak sah. Selain itu, kebijakan harus memperhatikan prinsip keadilan substantif melalui penerapan langkah-langkah afirmatif yang dapat mengurangi kerugian yang dihadapi oleh masyarakat adat. Namun, penerapan kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menindas hak masyarakat adat secara lebih lanjut [37].

Selanjutnya, dalam pendekatan partisipatif, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, dengan menggunakan metode seperti *Participatory Geographical Information Systems* (PGIS). Pendekatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengetahuan spasial adat yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Partisipasi aktif masyarakat adat juga perlu diakomodasi dalam perencanaan kota yang inklusif dan transparan, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengeksklusi mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial [38, 39].

Untuk menangani sengketa agraria yang mungkin timbul, mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada hak asasi manusia perlu dibangun. Sistem penyelesaian konflik yang adil dan efisien akan memastikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan IKN dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat [40].

Dalam konteks tanggung jawab melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan yang terlibat dalam pembangunan IKN harus diharapkan untuk mengadopsi kebijakan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat melalui kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan [41]. Dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat adat juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan pelestarian budaya dan praktik tradisional [42].

Langkah selanjutnya adalah memastikan adanya kompensasi yang adil dan opsi relokasi bagi masyarakat adat yang terdampak oleh pengembangan IKN, dengan menjamin prosedur dan keadilan substantif dalam proses akuisisi tanah [40]. Pemantauan dan evaluasi yang teratur terhadap dampak pembangunan terhadap masyarakat adat juga perlu dilakukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul secara cepat [43, 44].

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketimpangan sosial dan agraria yang disebabkan oleh pengabaian hak masyarakat adat dapat diminimalkan, dan pembangunan IKN dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2 Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek besar nasional tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak dan keberlanjutan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya mereka.

Dalam proses pembangunan ini, perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial. Sebagai subjek hukum, masyarakat adat telah diakui oleh negara dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B Ayat (2) yang menegaskan penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam [45]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN juga menegaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 21 jika hak-hak masyarakat adat, baik itu tanah adat sekaligus budayanya harus dilindungi dan diperhatikan [46]. Oleh karena itu, pembangunan IKN harus memperhatikan hak-hak tersebut, termasuk memberikan ruang partisipasi yang aktif bagi masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.

Dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat, pemerintah perlu

memaksimalkan peran forum tokoh-tokoh adat untuk memperjelas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Tantangan utama yang dihadapi masyarakat adat dalam klaim legal atas tanah ulayat adalah biaya transaksi yang tinggi, keterbatasan dalam menyuarakan aspirasi mereka, serta tumpang tindihnya regulasi hukum yang mengatur hak-hak tanah tersebut.[47] Lebih lanjut, klaim legal atas tanah ulayat oleh suatu komunitas masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur, pengakuan terhadap dua kelompok masyarakat adat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, setiap klaim atas penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh masyarakat adat perlu dibuktikan dengan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai bagian dari masyarakat adat yang sah.[48]

Konflik agraria menjadi isu yang tidak dapat dihindari dalam konteks hak atas tanah. Maria S. W. Sumardjono menjelaskan bahwa tanah merupakan salah satu unsur yang paling rawan menjadi pemicu konflik. Dampak yang timbul dari sengketa agraria dapat bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan, bahkan berkelanjutan, misalnya dalam hal produktivitas kerja yang terhambat akibat sengketa yang berlangsung.[49] Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya konflik agraria yang dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.

Pembangunan IKN harus dipahami sebagai kebijakan strategis yang berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sebagai bagian dari proses ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perencanaan dan pengesahan regulasi terkait pembangunan IKN. Dalam hal ini, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar yang jelas dan terstruktur bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pembangunan IKN perlu dirancang secara komprehensif dan operasional agar dapat menjawab kebutuhan hukum yang dinamis.[4] Desain hukum dalam pembangunan IKN memiliki tiga fungsi utama: pertama, hukum sebagai instrumen ketertiban (*ordering*), yaitu memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian konflik serta menjadi kerangka politik yang adil; kedua, hukum sebagai sarana keseimbangan (*balancing*), yang menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu [2]; dan ketiga, hukum sebagai katalisator, yang memfasilitasi transformasi dan pembaruan melalui reformasi hukum (*law reform*) oleh praktisi hukum. Dengan demikian, penguatan desain hukum dalam proyek IKN menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan.

Kompleksitas hubungan antara masyarakat adat dan tanah tidak dapat dihindari. Tanah bagi masyarakat adat bukan hanya merupakan sumber ekonomi, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan tradisional dan tempat berbagai ritual adat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan terkait tanah yang berhubungan dengan masyarakat adat di wilayah pembangunan IKN, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi, serta penetapan status masyarakat adat; kedua, melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur masyarakat adat, khususnya yang berada di wilayah pembangunan IKN; dan ketiga, melakukan mitigasi dampak terhadap kehilangan mata pencaharian masyarakat adat akibat pembangunan serta menyiapkan alternatif mata pencaharian bagi mereka.[50]

Penghormatan terhadap dan pengakuan terhadap hukum hidup (*living law*) masyarakat adat tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Wilayah IKN yang sedang dalam proses pembangunan bukanlah lahan kosong yang tidak memiliki pemilik, melainkan merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai hak ulayat mereka. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, hak ulayat adalah wewenang yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup mereka. Hak ini mencakup hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, yang turun-temurun dan memiliki hubungan yang kuat secara lahiriah dan batiniyah antara masyarakat adat dan wilayah tersebut.[51] Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak tradisional warga negaranya, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam,

yang melekat pada komunitas masyarakat adat berdasarkan wilayah, genealogis, dan sistem hukum tertentu.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang melibatkan masyarakat adat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam konteks pembangunan IKN. Masyarakat adat, yang memiliki hak atas tanah ulayat, tidak hanya sekadar pemilik tanah, tetapi juga bagian dari sistem sosial, budaya, dan sejarah yang membentuk identitas mereka. Dalam perspektif hukum, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah ulayat, seharusnya dijamin oleh negara. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk melindungi keadilan sosial, yang tercermin dalam pengaturan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kultural masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat, yang didefinisikan memiliki kesamaan geografis, genealogi, sistem hukum adat, dan tujuan hukum serumpun, mempunyai beberapa hak tradisional yang harus diakui oleh negara. Beberapa hak ini antara lain: a) hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan, b) hak pengelolaan atas ladang atau perkebunan, c) penguasaan tanah ulayat, dan d) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[52]

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*) merupakan instrumen internasional yang sangat penting yang menetapkan standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia [53]. UNDRIP menekankan beberapa prinsip dan hak penting, antara lain:

- 1) Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan status politik mereka dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka secara bebas [54–56];
- 2) Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam: Deklarasi ini mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau manfaatkan, serta mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan sumber daya tersebut dengan menghormati adat dan tradisi masyarakat adat [57, 58];
- 3) Hak Budaya: Masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat identitas budaya mereka yang khas, termasuk bahasa, tradisi, dan warisan budaya mereka [59, 60]; dan
- 4) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Deklarasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak-hak mereka, terutama melalui prinsip *Free, Prior, and Informed Consen* (FPIC) [59, 61, 62].

Menyadari pentingnya hak-hak masyarakat adat ini, teori hukum pembangunan yang diajukan oleh Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus berkembang mengikuti perubahan kultural masyarakat. Hukum, dalam konteks ini, harus berfungsi untuk mendukung kebijakan pemerintah yang memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat tidak hanya menjadi hak mereka, tetapi juga sarana bagi negara untuk mengakui eksistensi budaya dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat adat tersebut.

Namun, implementasi UNDRIP di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan IKN, menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi deklarasi ini, banyak masyarakat adat, terutama di wilayah Kalimantan Timur, yang menjadi bagian dari kawasan pembangunan IKN, merasa hak mereka atas tanah dan sumber daya alam mereka belum mendapatkan pengakuan yang cukup. Keberadaan masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan kultural dengan tanah tersebut belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN yang berjalan. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat secara partisipatif berpotensi menyebabkan marginalisasi mereka, serta pelanggaran terhadap hak atas tanah dan hak budaya mereka, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip UNDRIP.[63]

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum keputusan final diambil, sementara perlindungan represif

berperan dalam penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi. Dalam konteks pembangunan IKN, pemerintah diharapkan untuk lebih maksimal dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pembangunan secara partisipatif, agar hak-hak mereka dapat dilindungi sejak awal [64].

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang diterima oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dari proses yang adil dan transparan yang berlangsung dalam mencapai hasil tersebut. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Pembangunan IKN dilakukan melalui mekanisme yang adil, dengan melibatkan masyarakat adat secara penuh. Hal ini bertujuan agar hak-hak mereka tidak diabaikan, mengingat keterikatan historis dan kultural mereka dengan wilayah yang sedang dibangun tersebut [64].

Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sangat penting dalam pembangunan IKN, agar masyarakat adat memiliki suara dalam keputusan yang berhubungan dengan hak atas tanah mereka. FPIC dapat membantu memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan mengedepankan dialog dan partisipasi aktif dari masyarakat adat, serta menjamin hak mereka untuk menolak atau menerima proyek pembangunan yang mempengaruhi wilayah adat mereka [65]. Selain itu, pengintegrasian pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar IKN dapat memperkaya pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan sekitar, sehingga tidak merugikan masyarakat adat [66-68].

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial, yang tercermin dalam kebijakan pertanahan yang adil dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), seperti prinsip negara menguasai tanah, penghormatan terhadap hak atas tanah adat, asas fungsi sosial atas tanah, serta prinsip land reform dan nasionalitas, seharusnya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang berpihak pada masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hak atas tanah ulayat harus diakui dan dilindungi melalui peraturan yang jelas dan implementasi yang efektif di lapangan, sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat yang berada dalam wilayah pembangunan IKN.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap potensi konflik agraria hingga perlindungan hukum Masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terdapat beberapa temuan. Temuan utama yaitu perlunya pembaruan dalam sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat dan pengakuan terhadap budaya mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pengaturan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, masih terdapat celah dalam penerapan mekanisme yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, model perlindungan hukum yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menjadi salah satu inovasi yang perlu diterapkan untuk memastikan hak masyarakat adat dihormati dalam setiap tahap pembangunan IKN.

Temuan lainnya adalah pentingnya metode baru dalam identifikasi dan verifikasi hak atas tanah adat yang lebih terstruktur dan transparan, yang dapat mencegah sengketa agraria yang sering muncul dalam proyek pembangunan besar. Penyusunan regulasi yang melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi, serta penciptaan mekanisme hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan mereka, menjadi langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan sosial dan budaya mereka. Dengan temuan-temuan ini, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan model hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengakui hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memastikan penerapan regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif dalam setiap proyek pembangunan besar, termasuk pembangunan IKN.

## Daftar Pustaka

1. Aqil, A. N., Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14–27. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670>
2. Nugroho, B. E. (2022). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
3. Riana, F. (2019). Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. *Nasional Tempo*. Retrieved 10 July, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>
4. Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Tahun 2021 tertanggal 19 Mei 2024*.
5. Datupalinge, B. A., & Kusmana, D. (2024). Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Media Birokrasi*, 178–196. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4676>
6. Pratami, H. Y. (2020). *Tanggung jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara* (Doctoral Thesis). Universitas Airlangga, Surabaya.
7. Hidayat, R. (2022). Pengesahan UU IKN Dinilai Mencederai Mandat Rakyat. *Hukumonline*. Retrieved 10 July, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengesahan-uu-ikn-dinilai-mencederai-mandat-rakyatlt61e796076bea8>.
8. Anam, K. (2022). Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini. *CNBC Indonesia*. Retrieved 10 July, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini>.
9. Perwira, I., Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2024). Capital city relocation in Indonesia: compromise failure and potential dysfunction. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2345930. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2345930>
10. Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
11. Wadipalapa, R. P., Nainggolan, P. P., & Katharina, R. (2023). Authority or Authoritarian? The Democratic Threats behind Indonesia's New Capital City. *Contemporary Southeast Asia*, 45(3), 520–543. <https://doi.org/10.1355/cs45-3n>
12. Pradina, H. S. (2024). *Analisis Reforma Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS.
13. Sunggono, A. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
14. Marzuki, M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
15. Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UNPAM PRESS.
16. Aziz, N. L. L. (2020). Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 37. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>
17. Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2). <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>
18. Aulia, D. R., Putro, H. & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Journal Of Social Science Research*. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/508>
19. Pratama, S. I. (2022). Masyarakat Adat di IKN Masih Was-was Dengan Status Tanah Mereka. *Beta Hita*. Retrieved 10 July, 2023, from <https://betahita.id/news/lipsus/7826/masyarakat-adat-di-ikn-masih-was-was-dengan-status-tanah-mereka.html?v=1730263665>
20. Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 21(2), 227–250. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>
21. Anaya, S. J. (2004). *Indigenous peoples in international law* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*, hlm. hal. 112.
23. Großmann, K. (2019). 'Dayak, Wake Up': Land, Indigeneity, and Conflicting Ecologies in Central Kalimantan, Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 175(1), 1–28. <https://doi.org/10.1163/22134379-17501021>
24. Wiersma. (2005). Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to Indigenous Land Claims. *Duke Law Journal*, 1061-1088. Retrieved from <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol54/iss4/8>
25. Sombolinggi, R. (2020). *Pembangunan Tanpa Penghapusan Hak Adat: Prinsip FPIC Sebagai Pilar Utama. Dalam AMAN (Ed.), Suara dari Bumi: Kumpulan Esai tentang Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: AMAN Press.
26. Irianto, S. (2022). *Pengakuan hak masyarakat adat dalam perspektif hukum dan pembangunan berkelanjutan. Dalam AMAN (Ed.), Kompilasi Pemikiran Tentang Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: AMAN Press.
27. Mahfud, Muh. A., & Djohan, N. H. (2024). The Expansion of Investor Access to Cultivation Rights: A Socio-Legal Analysis on Agrarian Injustice in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(2), 55–67. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1500>

28. Wiryani, F., Ramadhan, F., & Najih, M. (2024). Indigenous People's Land Rights in Post-Soeharto Indonesia: The Continuing Problem of Land Grabbing. *International Journal on Minority and Group Rights*, 31(5), 954–991. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10152>
29. Scheidel, A., Fernández-Llamazares, Á., Bara, A. H., Del Bene, D., David-Chavez, D. M., Fanari, E., ... Whyte, K. P. (2023). Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples' lifeways, lands, and rights. *Science Advances*, 9(23), eade9557. <https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9557>
30. Eichler, J. (2016). Indigenous Peoples' Land Rights in the Bolivian Lowlands. *International Human Rights Law Review*, 5(1), 119–145. <https://doi.org/10.1163/22131035-00501007>
31. Thresia, C. U., Srinivas, P. N., Mohindra, K. S., & Jagadeesan, C. K. (2022). The Health of Indigenous Populations in South Asia: A Critical Review in a Critical Time. *International Journal of Health Services*, 52(1), 61–72. <https://doi.org/10.1177/0020731420946588>
32. Melo, J. B. (2015). The intersection of race, class, and ethnicity in agrarian inequalities, identities, and the social resistance of peasants in Colombia. *Current Sociology*, 63(7), 1017–1036. <https://doi.org/10.1177/0011392115586801>
33. Partridge, T. (2016). Rural intersections: Resource marginalisation and the “non-Indian problem” in highland Ecuador. *Journal of Rural Studies*, 47, 337–349. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.12.001>
34. Datta, R., & Marion, W. P. (2021). Ongoing Colonization and Indigenous Environmental Heritage Rights: A Learning Experience with Cree First Nation Communities, Saskatchewan, Canada. *Heritage*, 4(3), 1388–1399. <https://doi.org/10.3390/heritage4030076>
35. Nara, B. B., Lengoiboni, M., & Zevenbergen, J. (2020). Implications of Customary Land Rights Inequalities for Food Security: A Study of Smallholder Farmers in Northwest Ghana. *Land*, 9(6), 178. <https://doi.org/10.3390/land9060178>
36. Lemke, S., & Delormier, T. (2017). Indigenous Peoples' food systems, nutrition, and gender: Conceptual and methodological considerations. *Maternal & Child Nutrition*, 13(S3), e12499. <https://doi.org/10.1111/mcn.12499>
37. Buana, M. S. (2020). Development as a Threat to Indigenous Peoples' Rights in Indonesia. *International Journal on Minority and Group Rights*, 27(3), 442–471. <https://doi.org/10.1163/15718115-02703003>
38. Gover, K. (2018). Indigenous-State Relationships and the Paradoxical Effects of Antidiscrimination Law: Lessons from the Australian High Court in *Maloney v The Queen*. Dalam J. Hendry, M. L. Tatum, M. Jorgensen, & D. Howard-Wagner (Ed.), *Indigenous Justice* (hlm. 27–52). London: Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-60645-7\\_3](https://doi.org/10.1057/978-1-137-60645-7_3)
39. Maronedze, A. K., Mutanga, O., & Cho, M. A. (2024). Promoting inclusion in urban land use planning using participatory geographic information system (PGIS) techniques: A systematic review. *Journal of Environmental Management*, 370, 123099. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123099>
40. Listiningrum, P., Al Anwary, M. A. Z., Widiarto, A. E., Susmayanti, R., & Nurosidah, S. (2023). The Space Between Us: Questioning Multi-Spatial Justice in the Upcoming Indonesia's Capital. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 706–730. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.169>
41. Saputri, N. A., Yulianingrum, A. V., & Prasetyo, B. (2024). Legal Implications of Mining Corporate Social Responsibility Implementation in East Kalimantan Local Community Empowerment. *Reformasi Hukum*, 28(3), 187–201. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1079>
42. O'Faircheallaigh, C., & Ali, S. (Ed.). (2017). *Earth Matters: Indigenous Peoples, the Extractive Industries and Corporate Social Responsibility* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351279680>
43. Nurjaman, R., & Rusata, T. (2023). Exclusion and Resistance: The Potential of Agrarian Conflicts Overshadowing the New Capital City. Dalam H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Ed.), *Assembling Nusantara* (hlm. 137–149). Singapore: Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-3533-8\\_10](https://doi.org/10.1007/978-981-99-3533-8_10)
44. Coates, K., & Holroyd, C. (2022). Participation of Indigenous peoples in global economic activity. Dalam D. Newman (Ed.), *Research Handbook on the International Law of Indigenous Rights* (hlm. 308–330). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788115797.00027>
45. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
47. Togatorop. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN.
48. Quane, H. (2005). The Rights of Indigenous Peoples and the Development Process. *Human Rights Quarterly*, 27(2), 652–682. <https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0024>
49. Maria S.W. et.al. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensei Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanian*. Jakarta: Kompas.
50. Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
51. Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
52. Bukit, J., Warka, M., & Nasution, K. (2018). Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1788>
53. United Nation. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

54. Gooda, M. (2012). The practical power of human rights: how international human rights standards can inform archival and record keeping practices. *Archival Science*, 12(2), 141–150. <https://doi.org/10.1007/s10502-011-9166-x>
55. Johnson, M. (2020). Indigenizing Self-Determination at the United Nations: Reparative Progress in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. *Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international*, 23(1), 206–228. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340164>
56. Lightfoot, S. R. (2021). Decolonizing Self-Determination: Haudenosaunee Passports and Negotiated Sovereignty. *European Journal of International Relations*, 27(4), 971–994. <https://doi.org/10.1177/13540661211024713>
57. Pelican, M. (2013). Insights from Cameroon: Five years after the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Respond to this article at <http://www.therai.org.uk/at/debate>). *Anthropology Today*, 29(3), 13–16. <https://doi.org/10.1111/1467-8322.12029>
58. Mukherjee, A. (2018). Customary Law and Land Rights: The Cautionary Tale of India, Jharkhand, and the Chotanagpur Tenancy Act. Dalam J. Hendry, M. L. Tatum, M. Jorgensen, & D. Howard-Wagner (Ed.), *Indigenous Justice* (hlm. 97–109). London: Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-60645-7\\_7](https://doi.org/10.1057/978-1-137-60645-7_7)
59. Vrdoljak, A. F. (2018). Indigenous Peoples, World Heritage, and Human Rights. *International Journal of Cultural Property*, 25(3), 245–281. <https://doi.org/10.1017/S0940739118000218>
60. Holcombe, S. (2015). The contingency of 'rights': Locating a global discourse in Aboriginal Central Australia. *The Australian Journal of Anthropology*, 26(2), 211–232. <https://doi.org/10.1111/taja.12100>
61. Ornelas, R. T. (2014). Implementing the Policy of the U.N. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. *International Indigenous Policy Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.18584/iipj.2014.5.1.4>
62. Mitchell, M. I., & Yuzdepski, D. (2019). Indigenous peoples, UNDRIP and land conflict: an African perspective. *The International Journal of Human Rights*, 23(8), 1356–1377. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1612374>
63. Djasmani. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>
64. Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
65. Afrizal, Elfitra, & Zuldiesni. (2023). Analysing the effectiveness of the roundtable on sustainable palm oil's Free, Prior and Informed Consent policy to respect customary land rights. *Journal of International Development*, 35(5), 761–780. <https://doi.org/10.1002/jid.3700>
66. Nugroho, H. Y. S. H., Sallata, M. K., Allo, M. K., Wahyuningrum, N., Supangat, A. B., Setiawan, O., ... Najib, N. N. (2023). Incorporating Traditional Knowledge into Science-Based Sociotechnical Measures in Upper Watershed Management: Theoretical Framework, Existing Practices and the Way Forward. *Sustainability*, 15(4), 3502. <https://doi.org/10.3390/su15043502>
67. Oktavia, P., Salim, W., & Perdanahardja, G. (2018). Reinventing papadak/hoholok as a traditional management system of marine resources in Rote Ndao, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 161, 37–49. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.04.018>
68. Sari, D. A. A., & Latifah, E. (2021). Revitalization of traditional fisheries rights of indigenous people in sustainable fisheries management in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1), 012117. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012117>